

## PENGARUH TRADISI ARAB PRA-ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM; SEBUAH KAJIAN ANTROPOSENTRIS

Anis Hidayatul Imtihanah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun  
Email: anis.hidayatulhanah@gmail.com

### Abstrak

*Hukum Islam yang ada saat ini merupakan produk dari sebuah proses panjang, karena dalam perkembangannya, hukum Islam akan senantiasa mengalami perubahan-perubahan baru. Hal ini disebabkan karena kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam tersebut berbeda pada setiap masanya. Berdasarkan fakta sejarah, perkembangan hukum Islam terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama yang disebut dengan era awal pembentukan (formative era) hukum Islam; periode kedua yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat aliran imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali; kemudian periode ketiga yang juga disebut dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini. Dengan pendekatan empiris-historis/insaniyyah-antroposentris menunjukkan bahwa tradisi Arab pra-Islam banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Hal ini tampak pada kebiasaan serta adat masyarakat Arab pra-Islam yang diadopsi menjadi hukum Islam, seperti dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (talak), waris (ashabah, kalalah).*

**Kata Kunci:** Tradisi Arab pra-Islam, Hukum Islam

### Pendahuluan

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi untuk merealisasikan sebuah nilai moral yang bersifat universal, sekaligus sebagai manifestasi kehendak *syar'i* dalam realitas kehidupan manusia. Eksistensi hukum Islam itu sendiri pada dasarnya bertujuan agar hukum Islam selalu mampu merealisasi tujuan syariat semaksimal mungkin. Hukum Islam yang ada saat ini merupakan produk dari sebuah proses panjang, karena dalam perkembangannya, hukum Islam akan senantiasa mengalami perubahan-perubahan baru. Hal ini

disebabkan karena kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam tersebut berbeda pada setiap masanya.

Akan tetapi tidak demikian menurut teori sosiologik dalam ilmu hukum. Karena aliran ini menyatakan bahwa bukan masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukumlah yang menyajikan norma dan pedoman berdasarkan wahyu Allah dan umat Muslim terikat untuk melaksanakannya.<sup>1</sup>

Isu mengenai fase perkembangan hukum Islam akan dibahas dalam artikel ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejarah panjang legislasi hukum Islam pada era awal kerasulan, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.

### **Periodisasi Perkembangan Hukum Islam**

Berdasarkan sejarah, perkembangan hukum Islam terbagi menjadi tiga periode. Keterangan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Periode Awal**

Periode pertama ini juga disebut dengan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam. Pada periode ini hukum Islam masih mengadopsi aturan dari tradisi lokal masyarakat, khususnya tradisi Arab pra-Islam.<sup>2</sup>

#### **2. Periode Kedua**

Periode ini terjadi pada sekitar akhir abad kedua, pada periode ini muncul dan berkembang empat madzhab yaitu Maliki dengan teorinya *'amal ahl al-madinah/ahl al-hadits*, Hanafi dengan teori *istihsan/ahl al-ra'y*, Syafi'i

<sup>1</sup> J.N.D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959), hal. 7

<sup>2</sup> Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2001), hal. 13.

menawarkan teori *al- qiyas* sebagai penengah akibat ketegangan yang muncul antara *ahl al- hadits* dan *ahl al- ra'y*, dan Hanbali dengan teori *istishab*. Mereka semua adalah imam madzhab fiqih dalam Islam. Peninggalan mereka dianggap sebagai amalan ilmu fiqih yang besar dan abadi yang menjadi kemegahan bagi agama Islam serta kaum muslimin pada umumnya.<sup>3</sup> Keempat imam madzhab ini menjadi rujukan bagi umat Islam dalam permasalahan hukum Islam, yang dalam aplikasinya mereka memilih salah satu dari keempat madzhab tersebut. Pada masa ini perkembangan hukum Islam menjadi rigid dan statis, hal ini disebabkan adanya sebuah jargon yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.<sup>4</sup>

### 3. Periode Ketiga

Periode ketiga ini merupakan era modern perkembangan hukum Islam. Pada level ketiga ini, muncul suatu argumen yang menyatakan bahwa perundang-undangan klasik dianggap tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan (*reform*) dalam kajian hukum Islam. Menurut Herbert Liebesny, periode ini masih berlangsung hingga saat ini.<sup>5</sup> Sehingga muncul para tokoh pembaharu/modernis seperti Mahmud Saltut dengan mengusung teori *muqaranah al- madhahib*, Muhammad Arkoun dengan teori, Farid Esack menawarkan teori pembebasan, kemudian Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh modernis lainnya.

---

hal. 1. <sup>3</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: AMZAH, 2008),

<sup>4</sup> Akh. Minhaji, *Op. Cit.*, hal. 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 15.

## Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Islam

Hukum Islam yang diaplikasikan oleh umat Islam saat ini, pada awal pembentukannya melalui proses yang panjang. Berdasarkan fakta sejarah hukum Islam bukanlah sebuah produk yang bersifat terima jadi, akan tetapi dalam perjalanannya mengalami berbagai perkembangan untuk mencapai kesempurnaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya yaitu tradisi Arab sebelum Islam, kemudian hukum Yahudi, dan hukum Roma.

### 1. Tradisi Arab Sebelum Islam

Kehadiran Islam pada abad ke 7 M ditandai dengan pemisahan dalam sejarah politik dan agama Arab. Menurut pemahaman orang muslim, masa sebelum Islam itu disebut dengan zaman *Jahiliyyah*. Sedangkan dalam wilayah hukum Islam, para ahli hukum Islam menerima pendapat bahwa tradisi pada masa Arab sebelum Islam juga menjadi sumber dan materi dalam hukum Islam – selain dari Al- Qur'an dan Hadits – yang hingga saat ini diterapkan oleh umat muslim.<sup>6</sup>

*Sunnah* adalah salah satu contoh konsep hukum Islam yang berasal dari tradisi Arab sebelum Islam. Menurut H.A.R. Gibb, *sunnah* adalah sebuah istilah yang pada masa Arab sebelum Islam berarti kebiasaan dalam sebuah komunitas yang disampaikan secara lisan.<sup>7</sup> Ignaz Goldziher juga telah menunjukkan bahwa istilah *sunnah* itu milik orang Arab sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh orang Islam. Menurut Goldziher, sebenarnya orang- orang Islam tidak perlu

---

<sup>6</sup> Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), hal. 68.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

menciptakan konsep dan pentingnya *sunnah* dalam praktek hidup. Karena hal tersebut sudah lama akrab pada masyarakat Arab sebelum Islam. Bagi mereka *sunnah* berarti seluruh peraturan yang sesuai dengan tradisi- tradisi Arab dan warisan- warisan nenek moyang, serta adat kebiasaan. Menurut bangsa Arab kuno, *sunnah* adalah apa saja yang telah menjadi adat serta dianggap benar dan patut, apa yang dilakukan nenek moyang mereka pantas ditiru. Konsekuensinya, *sunnah* tidak memberikan ruang bagi inovasi, dan menolak setiap kemungkinan adanya inovasi.<sup>8</sup>

Dalam wilayah kajian hukum Islam *sunnah* Rasul merupakan sebuah aturan yang jelas. Imam Syafi'i adalah tokoh yang pertama kali secara eksplisit menetapkan *sunnah* sebagai sumber pokok hukum Islam. Meskipun ada perdebatan mengenai otentisitas *sunnah*, akan tetapi kebanyakan sarjana muslim berpendapat bahwa *sunnah* merupakan kebiasaan bagi komunitas muslim, serta sumber hukum yang merupakan wahyu Allah sebagai pedoman dalam hidup mereka.<sup>9</sup>

Aspek penting lain dari tradisi Arab sebelum Islam yang tetap bertahan dan kini telah menjadi hukum Islam, bisa dilihat dalam wilayah hukum keluarga, *hakam*, serta hukum lainnya yang berasal dari tradisi Arab sebelum Islam.<sup>10</sup> Adapun beberapa aspek penting dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan *dihar*. Poligami yang telah dikuatkan oleh Al- Qur'an dan *Sunnah* Rasul merupakan praktek umum dari tradisi Arab sebelum Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah

---

11. <sup>8</sup> Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar), hal. 10-

<sup>9</sup> Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach*, hal. 68- 69.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 69.

istri yang bisa dinikahi oleh suami secara bersamaan. Beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa suami dapat mengawini istri sesuai kehendak dia, dan hal ini merupakan tradisi yang berasal dari Arab sebelum Islam. Begitu pula mengenai perceraian, seorang suami dapat menceraikan istrinya kapan saja, meskipun tanpa alasan yang jelas. Dan secara umum hukum waris juga berasal dari tradisi Arab sebelum Islam.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Yahudi

Agama Yahudi adalah agama yang datang lebih awal sebelum Islam, oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila dikatakan bahwa agama yang datang lebih awal akan mempengaruhi agama yang datang kemudian, yaitu Islam.<sup>12</sup> Selain itu, agama Yahudi dan Islam juga mempunyai inti ajaran yang sama yaitu mengenai ajaran Tauhid. Wahyu yang terdapat di dalam Al- Qur'an menunjukkan adanya kesamaan dengan ajaran Kristen dan Yahudi. Keselarasan ini tampak pada topik bahasan mengenai hari kiamat yang disebutkan dalam ketiga ajaran tersebut.<sup>13</sup>

Joseph Schacht mengklaim bahwa sumber ke empat hukum Islam, yaitu *Qiyas* berasal dari Yahudi. Bernard Lewis, James Kritzeck, Charles Cutter Torrey, Abraham I. Katsh adalah beberapa sarjana yang berpendapat bahwa rukun Islam, hukum yang mengatur tentang makanan dan minuman, serta larangan minuman keras, merupakan beberapa contoh kasus hukum Islam yang dipengaruhi oleh hukum Yahudi.<sup>14</sup> Contoh yang lain adalah mengenai praktek

---

<sup>11</sup> Akh. Minhaji, "Islamic Law and Local Tradition", hal. 69.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>13</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 33- 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 72.

sholat. Goldziher berpendapat, bahwa sholat lima waktu dalam Islam itu merupakan pengaruh dari persia.<sup>15</sup>

### 3. Hukum Roma

Patricia Crone dalam bukunya "*Roman, Provincial an Islamic Law (1987)*" menyebutkan bahwa hukum Roma itu memberi pengaruh terhadap hukum Islam. Dia memfokuskan dalam wilayah *walaj*, dia juga mencoba membuktikan bahwa ini merupakan ciri utama yang berasal dari hukum Roma, selain dari tradisi Arab sebelum Islam.<sup>16</sup> Pernyataan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah Nabi wafat dan kemudian penyebaran Islam sampai ke luar wilayah Arab. Hal ini memastikan ada kontak langsung antara hukum Islam dengan hukum negara yang dikalahkan. Sistem perpajakan dalam Islam merupakan salah satu contoh hukum yang berasal dari kekaisaran kristen Roma.<sup>17</sup>

Joseph Schacht menyatakan bahwa setidaknya- tidaknya ada empat buah sistem hukum yang mempengaruhi hukum Muhammad dan Yurisprudensinya, yaitu hukum *Sassanian* Persia, hukum Bizantium Romawi, hukum *canon Eastern churches* dan hukum Talmud. Walau pun menurutnya, harus disadari bahwa elemen- elemen tersebut telah diserap dan diislamkan secara sempurna.<sup>18</sup> Setelah memaparkan argumen- argumen tersebut, Schacht menyimpulkan, konsep- konsep dan prinsip- prinsip dari luar telah memberi pengaruh terhadap hukum Muhammad/hukum Islam, terutama dari hukum Romawi. Apakah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>16</sup> Akh. Minhaji, hal. 74.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 75.

<sup>18</sup> Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, hal. 28.

pengaruh tersebut banyak atau sedikit itu bukanlah pertanyaan yang relevan, yang penting menurutnya pengaruh itu ada.<sup>19</sup>

S.V. Fitzgerald mendapat konklusi yang berbeda dari Schacht. Dia menyatakan, tidak ada satu pun referensi dalam buku hukum Islam yang menyebutkan tentang otoritas hukum Roma. Dia mengkritik ide bahwa *ushul fiqh* pada abad ke dua hijrah dengan menyatakan hukum Muhammad tentang warisan mempunyai dasar Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Ibn Mas'ud, Umar, dan Ali. Ini untuk membuktikan bahwa tiga puluh tahun setelah Nabi wafat, *ushul fiqh* telah diperkenalkan Madinah. Lebih lanjut dia mengklaim bahwa pembagian antara *faqih*, *Qodhi*, dan ahli teologi, dengan amir panglima perang telah ada sejak awal Islam.<sup>20</sup>

Fitzgerald juga memaparkan dua pertimbangan yang umum untuk lebih memperkuat argumennya. *Pertama*, dari bukti bahasa dia mengklaim bahwa bahasa Arab tidak diragukan sangat sedikit dalam meminjam bahasa lain. Konsekuensinya, dalam kamus hukum Islam yang terkenal luas itu tidak ada satu kata pinjaman dari Latin maupun Yunani, kecuali *qanun* yang lebih berarti regulasi administrasi ketimbang hukum. *Kedua*, di dalam literatur hukum Islam tidak ada disebutkan unsur- unsur luar. Hukum Islam adalah hukum Tuhan, satu- satunya pemberi hukum, tidak ada Pangeran yang mempunyai kekuatan legislasi. Kemudian Fitzgerald menyimpulkan, tidak ada konspirasi dan tidak pula ada alasan apapun untuk meragukan sumber hukum Islam dari apa yang telah dituliskan dan menjadi karya para penulis muslim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

## Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam

### 1. Kondisi Bangsa Arab Pra-Islam

Menurut sejarah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bangsa Arab hidup dalam suasana yang beragam, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan perundangan.

Dari aspek sosial, bangsa Arab adalah bangsa yang *ummiy*, keadaan seperti tidak akan dapat membangun sebuah aturan, meletakkan dasar- dasar perundang-undangan yang dapat menjamin sebuah kehidupan yang stabil. Agama yang dominan di antara mereka adalah penyembahan berhala (*paganisme*). Selain penyembahan berhala, sebagian masyarakat di jazirah Arab juga ada yang menganut agama samawi, seperti Yahudi, Kristen, dan agama Ibrahim.<sup>22</sup> Agama Yahudi banyak dianut di bagian utara jazirah Arab, sedangkan agama Kristen berkembang di wilayah selatan jazirah Arab. Adapun pengikut agama Ibrahimi, yaitu mereka yang menyerukan supaya meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang menyerukan keesaan Allah.

Untuk masalah akhlak bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka masih berjiwa lemah, suka berkhianat dan mencuri. Sedangkan dari aspek ekonomi, bangsa Arab pra Islam hidup sebagai penggembala kambing di pelosok kampung. Mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup karena sedikitnya air hujan yang turun tidak teratur, sehingga mereka banyak melakukan perampokan dan pencurian.

Dari segi politik, orang- orang Arab belum mengenal istilah negara dalam arti yang sesuai menurut undang- undang, karena negara dengan definisi ini harus memiliki aturan, undang- undang dasar, kehakiman. Inilah yang tidak ditemukan dari

---

<sup>22</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*; *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 35- 36.

bangsa Arab pra Islam, mereka hanya hidup dalam sistem kabilah, setiap kabilah ada pemimpin, dan tidak ada kekuasaan yang menyatukan semua pemimpin kabilah.

Sedangkan dari aspek perundang-undangan, banyak terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi dalam perundang-undangan yang tersebar pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka untuk menulis (*ummiy*) yang memang menjadi fenomena umum masyarakat Arab pra Islam pada masa itu, sehingga tidak dapat melahirkan sebuah sistem perundang-undangan yang sempurna, yang ada hanyalah berupa aturan-aturan adat kebiasaan lokal.

## **2. Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam**

Dalam wilayah hukum Islam, para *jurist* berpendapat bahwa tradisi pada masa Arab sebelum Islam juga menjadi sumber dan materi dalam hukum Islam –selain dari Al- Qur'an dan Hadits– yang hingga saat ini diterapkan oleh umat muslim. Aspek penting yang berasal dari tradisi Arab pra-Islam yang tetap bertahan dan kini telah menjadi hukum Islam, bisa dilihat dalam wilayah hukum keluarga. Adapun beberapa aspek penting dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan *dihar*. Poligami yang telah dikuatkan oleh Al- Qur'an dan *Sunnah* Rasul merupakan praktek umum dari tradisi Arab sebelum Islam. Bagi mereka *sunnah* berarti seluruh peraturan yang sesuai dengan tradisi- tradisi Arab dan warisan- warisan nenek moyang, serta adat kebiasaan. Menurut bangsa Arab kuno, *sunnah* adalah apa saja yang telah menjadi adat serta dianggap benar dan patut, apa yang dilakukan nenek moyang mereka pantas ditiru.

Sebelum ajaran Islam datang, masyarakat Arab juga telah mengenal praktek poligami. Laki- laki bebas beristri berapapun yang mereka mau, dan apabila sudah

bosan mereka juga bebas menceraikan istri- istrinya kapan saja.<sup>23</sup> Poligami sudah ada dan diatur oleh bangsa Arab sebelum masa kerasulan Muhammad, oleh karena itu poligami yang diusung oleh Islam sebenarnya mengacu pada tradisi Arab pra-Islam.<sup>24</sup>

Bangsa Arab pra Islam juga telah mengenal sistem warisan walaupun belum proporsional dalam hal pembagian menurut kehendak dan wasiat orang yang akan meninggal. Jika ia tidak memberi wasiat maka warisannya akan kembali kepada ahli waris dari *ashabah* yang laki- laki dan mampu berperang. Para wanita dan anak- anak tidak mendapat bagian warisan meskipun mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan orang yang mewarisi.<sup>25</sup> Istilah *kalalah* dalam waris sebenarnya telah digunakan dalam banyak bahasa, diantaranya yaitu bahasa Ibrani, Semit, dan Arab. Dalam bahasa Ibrani *kalalah* berarti anak menantu perempuan atau saudara menantu perempuan, dan inilah sebenarnya arti aslinya. Akan tetapi dalam Islam, *kalalah* berarti orang yang mati tanpa meninggalkan ibu, bapak, maupun anak.<sup>26</sup>

Adanya pengaruh tradisi Arab pra-Islam terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat merupakan cikal bakal lahirnya hukum. Dalam aplikasinya, hukum berlaku sejalan dan seiring dengan hukum adat. Menurut aliran historik dalam ilmu hukum, menyatakan bahwa hukum Islam secara berangsur- angsur mengalami perkembangan yang disebabkan oleh kondisi sosio- historis yang melatarbelakanginya.<sup>27</sup>

Tradisi/adat merupakan materi yang sangat penting dalam merumuskan dan menegakkan hukum yang menyesuaikan dengan perubahan sosial yang berkembang

<sup>23</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Kyodo Printing Co, 1994), hal. 106.

<sup>24</sup> Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran* (New Delhi: Kitab Bhawan, 1977), hal. 8.

<sup>25</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*; *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, hal. 39.

<sup>26</sup> David S. Powers, *Studies in Al- Qur'an and Hadith; The Formation of The Islamic Law of Inheritance* (California: University of California, 1986)

<sup>27</sup> J.N.D Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, hal. 6- 7.

di masyarakat. Dalam salah satu Hadits disebutkan bahwa "*Kamu lebih mengetahui urusan duniamu*", hadits tersebut menunjukkan bahwa manusia juga memiliki kebebasan untuk menafsirkan serta merumuskan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap didasarkan pada petunjuk moralitas agama.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Noel J. Coulson, bahwa pembentukan dan perumusan hukum Islam adalah melalui suatu proses yang dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa tahapan. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti berikut ini, mula-mula arsitektur (perancang bangun hukum), diikuti oleh tukang bangunan yang mengimplementasikan rencana-rencananya, kemudian para seniman pengrajin dari tiap generasi menyumbangkan perlengkapan, perabotan, dan hiasan interior bagi bangunan tersebut. Ketika tugas telah selesai menyusullah generasi *jurist* (ahli hukum) yang tinggal menjadi perawat pasif dari gedung abadi tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Pendekatan Empiris-Historis/Antroposentris dalam Kajian Hukum Islam

Dalam kajian metodologi hukum Islam, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif-filosofis/*ilahiyyah-teosentris* dan pendekatan empiris-historis/*insaniyyah-antroposentris*, biasanya diikuti oleh kalangan tradisional. Pendekatan pertama didasarkan pada logika Aristotalian yang berimplikasi hukum Islam menjadi rigid dan statis. Sedangkan pendekatan empiris-historis yang bersifat relatif dan fleksibel ini merujuk pada teori dialektika Hegelian.<sup>30</sup> Dalam aplikasinya kedua pendekatan tersebut juga diwarnai oleh friksi dan tensi.

---

<sup>28</sup> Abdulaziz Sachedina, "The Ideal and Real in Islamic Law", dalam *In Perspectives on Islamic Law, Justice, And Society*, R. S. Khare (Oxford: Rowman&Little Field Publisher Inc, 1999), hal. 23.

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 119.

<sup>30</sup> Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition*, hal. 177.

Pendekatan empiris-historis/*insaniyyah-antroposentris* akan menjadi topik bahasan dalam mengkaji hubungan antara tradisi Arab pra-Islam terhadap perkembangan hukum Islam. Hukum Islam pada awal perkembangannya sebenarnya sudah bersifat fleksibel. Hal tersebut tampak pada usaha hukum Islam untuk tidak menghapus secara total tradisi Arab pra-Islam yang sudah ada. Hukum Islam bahkan mengadopsi tradisi- tradisi Arab pra Islam seperti poligami, *talak*, waris dan lain sebagainya kemudian menyesuaikan tradisi tersebut dengan ajaran Islam. Dari fakta sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa proses akulturasi sebenarnya sudah ada dan dipraktekkan pada awal Islam.

## **Penutup**

Beberapa hal yang telah diuraikan di atas berusaha mengkaji hukum Islam ditinjau dari sejarah perkembangannya. Secara historis, seluruh umat di dunia ini (Yahudi, Kristen, Muslim, dan lainnya) meskipun secara umum mereka berbeda, akan tetapi ada keterkaitan satu sama lain. Hal ini berarti bahwa unsur- unsur dari luar ajaran Islam telah memberi pengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan fakta sejarah, perkembangan hukum Islam terbagi menjadi tiga periode. Periode *pertama* yang disebut dengan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam; periode *kedua* yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat aliran imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali; kemudian periode *ketiga* yang juga disebut dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini.

Dengan pendekatan empiris-historis/*insaniyyah-antroposentris* menunjukkan bahwa tradisi Arab pra-Islam banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Hal ini tampak pada kebiasaan serta adat masyarakat Arab pra Islam yang diadopsi menjadi hukum Islam, seperti dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), waris (*ashabah, kalalah*).

### Daftar Pustaka

- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press.
- Arfa, Faisar Ananda. 1996. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2008. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: AMZAH.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1994. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Kyodo Printing Co.
- Hornby, AS. 1987. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri'; Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Lapidus, Ira M. 2003. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Minhaji, Akh. 2001. *Ahmad Hassan And Islamic Legal Reform In Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- . 2008. *Islamic Law And Local Tradition; A Socio-Historical Approach*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Roberts, Robert. 1977. *The Social Laws of The Qoran*. New Delhi: Kitab Bhawan.

Powers, David S. 1986. *Studies in Al- Qur'an and Hadith; The Formation of The Islamic Law of Inheritance*. California: University of California Press.

Sachedina, Abdulaziz. 1999. "The Ideal and Real in Islamic Law", dalam *In Perspectives on Islamic Law, Justice, And Society*, R.S. Khare. Oxford: Rowman&Little Field Publisher Inc.

Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.